



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu dikelola dan dilestarikan;
- b. bahwa keberadaan Cagar Budaya di Kota Bandung merupakan warisan budaya berupa kebendaan, bangunan, situs, maupun Kawasan yang perlu dilestarikan oleh Pemerintah Kota beserta masyarakat sebagai cagar budaya dengan melakukan pelestarian, perlindungan, pengelolaan, pengaturan serta pemanfaatan cagar budaya yang ada;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
7. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
8. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
9. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

10. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Hak Milik atau Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain kepada negara.
18. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
19. Museum Daerah adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat di Daerah Kota.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
26. Pencatatan adalah Tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam register nasional Cagar Budaya.
27. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

38. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang dari Pemerintah Daerah Kota.
39. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Kota.
40. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
41. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi Museum Daerah.
42. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. integritas.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan budaya umat manusia, yang ada di Daerah;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya yang ada di Daerah;
- c. memperkuat kepribadian Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa yang ada di Daerah kepada masyarakat Internasional.

Pasal 4

Lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah, meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Insentif dan Kompensasi;
- d. kriteria Cagar Budaya;
- e. Kepemilikan dan Penguasaan;
- f. Register Nasional;
- g. Pelestarian Cagar Budaya;
- h. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya tingkat Daerah;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektoral dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya tingkat Daerah;
- d. menetapkan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya tingkat Daerah;
- e. mengusulkan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- q. menerima pendaftaran ODCB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak:

- a. melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. berperan serta dalam rangka Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib untuk:
 - a. menjaga kelestarian:
 1. benda Cagar Budaya;
 2. bangunan Cagar Budaya;
 3. struktur Cagar Budaya;
 4. situs Cagar Budaya; dan/atau
 5. kawasan Cagar Budaya.
 - b. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola; dan
 - c. melaporkan ODCB yang ditemukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pengumuman di media masa;
 - d. pemberhentian insentif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang:

- a. mencegah, menghalangi dan/atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- b. merusak, mencuri, dan/atau menadah hasil pencurian Cagar Budaya;
- c. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- d. memindahkan, memisahkan dan/atau membawa Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- e. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- f. melakukan perbanyakan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan; dan
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya.

BAB VI INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 11

- (1) Wali Kota dapat memberikan Insentif kepada Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.

- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan mengenai besaran pengurangan pajak bumi bangunan dan pajak pengasilan didasarkan pada klasifikasi dan tingkat produktifitas objek cagar budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Wali Kota dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 13

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi atau Satuan Ruang Geografis dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkan ke Orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikan diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya dan/atau penguasaannya kepada Pemerintah Daerah/Negara atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah/Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sesuai dengan peringkatnya baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin dari Wali Kota.

- (2) Pemerintah memfasilitasi pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dengan menyelenggarakan secara luring atau daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan tata cara Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum Daerah.
- (2) Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada Masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab Pengelola Museum Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum Daerah wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Museum Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada:
 - a. Dinas;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya atau ODCB yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau ODCB yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

BAB IX REGISTER NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pendaftaran ODCB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 23

Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diserahkan kepada TACB tingkat Daerah untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 24

- (1) TACB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) TACB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya; dan
 - f. memberikan penelaahan dan pertimbangan terkait isu pelestarian.

- (3) TACB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota dan 3 (tiga) anggota; dan
 - c. Ketua dan Sekertaris Tim Cagar Budaya dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Keanggotaan TACB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya;
 - d. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - e. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya Kota Bandung; dan
 - f. memiliki jejaring jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan;
- (5) TACB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat Kembali.
- (6) Anggota TACB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter karena tidak dapat menjalankan tugas;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya;
 - e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya sudah berakhir;
 - f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan;
 - g. melanggar ketentuan dalam keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Wali Kota;
 - h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua) keputusan yang masih berlaku sebagai TACB pada waktu bersamaan;
 - i. melanggar pedoman tata kerja TACB; atau
 - j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Pemberhentian keanggotaan TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
 - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
 - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi mengenai Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada rekomendasi TACB.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dalam keadaan darurat.
- (5) Hasil dari Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Wali Kota bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

BAB XII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Segala perbuatan yang melanggar ketentuan terhadap Pelestarian Cagar Budaya serta larangan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 10, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Objek-objek yang termasuk dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dikategorikan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penetapan Cagar Budaya yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengelolaan cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu, kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT:
(6/57/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar Budaya adalah Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam aspek kebermanfaatan dari peninggalan di masa lalu, benda, bangunan dan/atau struktur memuat jati diri sejarah yang bernilai dan membanggakan, jati diri sejarah menciptakan *sense of continuity* dan juga rasa tempat atau *sense of place* yang menumbuhkan perasaan bangga atau *sense of pride* bagi segenap warga bangsanya.

Berdasarkan hal tersebut harus dilakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi kawasan bersejarah agar dapat ikut menghidupkan ekonomi perkotaan. Perhatian harus tercurah pada penguatan saling berhubungan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan lingkungan sekitar.

Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki cagar budaya yang cukup banyak baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang meliputi berbagai masa budaya, baik yang berasal dari masa prasejarah, masa klasik atau masa pengaruh Hindu-Budha, pengaruh Islam, Pengaruh eropa, dan cagar-cagar budaya yang berasal dari era pasca kemerdekaan. Namun, banyaknya cagar budaya di Kota Bandung tidak diikuti dengan pemahaman masyarakat bahwa bangunan atau kawasan tertentu merupakan Cagar Budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga tidak jarang Cagar Budaya tersebut mengalami keterancaman, kerusakan atau bahkan hilang.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan khususnya terkait Cagar Budaya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota. Oleh karena itu, dipandang perlu dibuat satu kebijakan daerah untuk mengelola dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang yang melindungi Cagar Budaya, penemuan dan Pencarian ODCB, Peningkatan Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, serta peran serta masyarakat. Pengaturan tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan

dengan benar, serta operasional sesuai tujuan Pelestarian. Selain itu, munculnya peraturan perundang-undangan terkait dengan Cagar Budaya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengakibatkan pemerintah daerah harus meninjau kembali peraturan daerah agar selaras dengan peraturan baru tersebut.

Upaya Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh Setiap Orang dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat. Upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat merupakan sesuatu yang penting dan perlu diberikan penghargaan yang berupa Insentif dan Kompensasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan pembuatan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah Pelestarian Cagar Budaya menekankan pentingnya keterkaitan antara suatu peninggalan Cagar Budaya dengan tempatnya berasal, sehingga keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh atau integral.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "di darat" antara lain bukit, gunung, dan lembah.

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Insentif Advoaksi adalah dukungan non-uang berupa pembelaan Ketika ada masalah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Insentif Perbantuan adalah bantuan atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa bantuan informasi, pengurangan biaya dan lain-lain.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialnya" adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "telah memenuhi kebutuhan negara" adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Dikuasai oleh Negara” bahwa kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah unit pelaksana teknis pada Tingkat pusat atau Tingkat provinsi yang membidangi Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang termasuk “aparatus penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “ketentuan Peraturan perundang-undangan”
adalah ketentuan Peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 6